



**KORPRI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KORPRI UNIT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1  
Anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan**

Pegawai Negeri Sipil yang secara organisatoris dan fungsional bekerja di Balitbang Kemhan.

**Pasal 2  
Tata Cara menjadi Anggota**

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil secara otomatis menjadi anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan sejak yang bersangkutan berdinastikan di Balitbang Kemhan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Surat Perintah oleh pejabat yang berwenang.

**BAB II  
MUSYAWARAH KORPRI  
UNIT BALITBANG KEMHAN**

**Pasal 3  
Hak Suara**

- (1) Yang mempunyai hak suara dalam musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan adalah seluruh Anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan.
- (2) Hak suara yang dimiliki sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas mempunyai satu suara;

**Pasal 4**  
**Sahnya Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan**

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara sebagaimana tersebut pada Pasal 3;
- (2) Dalam situasi tertentu musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan dapat dilaksanakan melalui perwakilan Puslitbang dan Bagset Balitbang Kemhan;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Balitbang Kemhan.

**Pasal 5**  
**Pengambilan Keputusan Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan**

- (1) Keputusan musyawarah diambil dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Setiap peserta yang hadir mempunyai hak suara yang sama;

**Pasal 6**  
**Kuorum Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan**

- (1) Keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum sebesar 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara;
- (2) Dalam situasi tertentu musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan dapat dilaksanakan melalui perwakilan Puslitbang dan Bagset Balitbang Kemhan;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Balitbang Kemhan;

**BAB III**  
**PERSYARATAN JABATAN PENGURUS KORPRI UNIT BALITBANG KEMHAN**

**Pasal 7**  
**Persyaratan jabatan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan**

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan adalah berkedudukan sebagai Anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan.
- (2) Anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kemampuan, komitmen, loyalitas, integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi KORPRI.
  - b. Telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi KORPRI.
  - c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengurus serendah-rendahnya berpangkat Penata Gol III/c.
  - d. Ketua Subbidang dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS KORPRI UNIT BALITBANG KEMHAN**

**Pasal 8**

Pembagian Tugas dan Tata Kerja Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan.

**BAB V**  
**TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN**  
**ANGGOTA DEWAN PENGURUS KORPRI**  
**UNIT BALITBANG KEMHAN**

**Pasal 9**  
**Sanksi Pelanggaran Disiplin**

- (1) Anggota Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan dapat dikenakan sanksi apabila :
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
  - b. Terbukti melalaikan tugas;

- c. Menyalahgunakan wewenang dan/atau hak milik organisasi;
  - d. Mencemarkan nama baik/citra organisasi;
  - e. Melakukan perbuatan yang tercela sehingga merendahkan martabat pribadi, keluarga dan/atau organisasi;
  - f. Dihukum dengan hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Jenis sanksi meliputi :
- a. Peringatan (lisan dan tertulis);
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh rapat Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus.

#### **Pasal 10** **Mekanisme Pemeriksaan**

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bersifat Ad-Hoc;
- (2) Panitia Pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan Pengurus yang melanggar dan hasil pemeriksaan dibuatkan berita acara;
- (3) Panitia Pemeriksaan melaporkan kepada Dewan Pengurus Korpri Unit Balitbang Kemhan untuk diputuskan lebih lanjut mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada anggota Dewan Pengurus yang melanggar;
- (4) Dewan Pengurus mengadakan rapat pleno untuk menjatuhkan sanksi;

#### **Pasal 11** **Pembelaan Diri**

- (1) Anggota Dewan Pengurus yang terkena sanksi, berhak untuk melakukan pembelaan diri secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan kepada ketua Dewan Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi dikenakan;
- (2) Untuk mengambil keputusan pembelaan diri tersebut pada ayat (1), perlu dilakukan melalui mekanisme Rapat Pimpinan yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri;

- (3) Apabila diperlukan, kepada anggota Dewan Pengurus yang akan dikenai sanksi dapat dipanggil untuk dimintai keterangan secara langsung dalam Rapat Pimpinan;

### **Pasal 12 Peringatan**

Peringatan lisan maupun tertulis dilakukan terhadap anggota Dewan Pengurus yang:

1. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
2. Terbukti melalaikan tugas;
3. Menyalah gunakan wewenang dan/atau hak milik organisasi;
4. Mencemarkan nama baik/citra organisasi;
5. Melakukan perbuatan yang tercela sehingga merendahkan martabat pribadi, keluarga dan/atau organisasi;

### **Pasal 13 Pemberhentian Sementara**

- (1) Pemberhentian sementara dikenakan terhadap anggota Dewan Pengurus yang telah diberi peringatan, baik secara lisan maupun tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus itu.

### **Pasal 14 Pemberhentian Dengan Hormat**

Anggota Dewan Pengurus diberhentikan dengan hormat karena :

1. Permintaan sendiri;
2. Meninggal dunia;
3. Pensiun;
4. Mutasi/pindah tugas ke instansi lain.
5. Pelanggaran disiplin.

## **Pasal 15**

Ketentuan mengenai kode etik dan disiplin organisasi, dan tata cara penjatuhan sanksi akan diatur dengan peraturan organisasi.

## **BAB VI PENGANTIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT BALITBANG KEMHAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 16**

- (1) Penggantian Jabatan Anggota Dewan Pengurus KORPRI Antar Waktu adalah tindakan pengisian kekosongan jabatan Dewan Pengurus KORPRI dikarenakan salah seorang anggota pengurus berhenti;
- (2) Pergantian Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat dilakukan melalui musyawarah atau musyawarah luar biasa atau Rapat Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan;
- (3) Pergantian anggota Dewan Pengurus KORPRI selain tersebut pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat kerja atau Rapat Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan;
- (4) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI antar waktu dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Dewan Penasihat KORPRI Unit Balitbang Kemhan;
- (5) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI antar waktu dapat dilakukan dengan mengangkat calon dari Dewan Pengurus KORPRI yang sudah ada dengan mempertimbangkan kemampuan;
- (6) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI, melalui pergantian anggota Dewan Pengurus KORPRI antar waktu wajib dilakukan paling lambat tiga bulan dari terjadinya kekosongan jabatan pengurus;
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Pengurus KORPRI yang diangkat melalui pergantian antar waktu berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode kepemimpinan Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI**

**Pasal 17**

**Pengelolaan Keuangan KORPRI yang bersumber dari iuran Anggota**

(1) Iuran KORPRI berasal dari:

- a. Iuran anggota setiap bulan
- b. Sumbangan dari dinas
- c. Sumbangan yang tidak mengikat
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Besaran iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- |                            |                       |                                  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| a. Golongan I dan II       | sebesar Rp. 5.000,-   | (lima ribu rupiah)               |
| b. Golongan III Non Eselon | sebesar Rp. 15.000,-  | (lima belas ribu rupiah)         |
| c. Eselon IV               | sebesar Rp. 30.000,-  | (tiga puluh ribu rupiah)         |
| d. Eselon III Fungsional   | sebesar Rp. 75.000,-  | (tujuh puluh lima ribu rupiah)   |
| e. Eselon III Struktural   | sebesar Rp. 100.000,- | (seratus ribu rupiah)            |
| f. Eselon II               | sebesar Rp. 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |
| g. Eselon I                | sebesar Rp. 200.000,- | (dua ratus ribu rupiah)          |

(3) Penggunaan iuran anggota:

- a. Peringatan HUT KORPRI;
- b. Kesejahteraan anggota;
- c. Peningkatan kompetensi dan kreatifitas SDM Pegawai Negeri Sipil;
- d. Sekretariat KORPRI;
- e. Mendukung Program Kerja masing-masing bidang.

- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengalokasian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan untuk mendapat persetujuan Dewan Pengurus KORPRI Unit Balitbang Kemhan.
- (5) Pengalokasian dan penggunaan dana iuran anggota KORPRI Unit Balitbang Kemhan ditetapkan melalui musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan dan dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Iuran anggota Korpri per bulan dihimpun oleh Juru Bayar Balitbang Kemhan.
  - b. Iuran sebagaimana dimaksud disetorkan ke rekening KORPRI Unit Balitbang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
- (6) Pembukuan dana yang terhimpun dari iuran anggota dilakukan tersendiri dan pertanggungjawabannya dilaporkan secara berkala pada setiap akhir TA dan disampaikan dalam Laporan musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan untuk mendapat pengesahan;
- (7) Penggunaan iuran anggota hanya boleh untuk menunjang kegiatan organisasi KORPRI dan tidak ada simpan pinjam anggota.

#### **Pasal 18**

#### **Pengelolaan Keuangan KORPRI yang bersumber dari bantuan dari Instansi Balitbang atau sumbangan yang tidak mengikat**

- (1) KORPRI Unit Balitbang Kemhan dapat menerima bantuan dari Instansi Balitbang Kemhan dan/atau pihak lain yang tidak mengikat;
- (2) Setiap sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan organisasi;
- (3) Bantuan dan sumbangan hanya boleh untuk menunjang kegiatan organisasi KORPRI.



**BAB VII**  
**PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI**

**Pasal 19**

1. Dana Iuran Anggota KORPRI digunakan bagi :

- a. Anggota KORPRI/suami/istri/anak, yang sakit dan dirawat/Opname di Rumah sakit (minimal 3 hari) termasuk melahirkan diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Anggota KORPRI, yang meninggal dunia diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Suami/Istri/anak/orang tua anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Anggota KORPRI, yang Purnatugas/Pensiun diberikan tali kasih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Anggota KORPRI, yang pindah Satuan/Satker dari Balitbang Kemhan diberikan kenang-kenangan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Anggota KORPRI, yang tertimpa musibah bencana alam (banjir/tanahlongsor/gempa/kebakaran) diberikan bantuan dalam setahun hanya 1 (satu) kali, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Anggota KORPRI, yang mengikuti Dik um/Dik Kejenjangan /Dik Kedinasan minimal selama 1 bulan diberikan bantuan Pendidikan, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Anggota KORPRI, yang mengikuti Dik um/Dik Kejenjangan/Dik Kedinasan mendapat rangking 1 s.d 3 diberikan penghargaan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Transport anggota menghadiri rapat Korpri intern Kemhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk diluar Kemhan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur maupun yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Petunjuk Operasional Organisasi;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dengan Anggaran Dasar, sehingga hanya dapat diubah oleh dan dalam Musyawarah KORPRI Unit Balitbang Kemhan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 2021


**DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT BALITBANG KEMHAN  
PERIODE 2020-2025**

**Ketua,**




Diah Ismawati, S.E., M.M.  
Pembina Tk I IV/b NIP. 196806291991032001

**Wakil Ketua I,**



Sadono, S.H., M.M.  
Pembina Tk I IV/b NIP. 197010211998031001

**Wakil Ketua II,**



Darmawan H.P., S.SIP, M.Si  
Pembina Tk I IV/b NIP.196906151997031001